



**LAPORAN PENYELENGGARAAN SUB KEGIATAN
PEMBERKASAN ADMINISTRASI PENYIDIKAN OLEH PPNS PENEGAK PERATURAN
DAERAH, DUKUNGAN PELAKSANAAN SIDANG DITEMPAT,
PENGUATAN SEKRETARIAT BERSAMA PPNS**

Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum



**BIDANG PENEGAKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

TAHUN ANGGARAN 2022

KATA PENGANTAR

Dengan ungkapan puji dan syukur kita ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya jualan Pemberkasan Administrasi Penyidikan Oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat PPNS Tahun Anggaran 2022 dapat dilaksanakan dengan tertib dan lancar sesuai rencana.

Laporan Penyelenggaraan Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah dalam melaksanakan Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum seperti yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2022.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memerlukan penyempurnaan oleh karena itu kritik dan saran akan kami terima dengan tangan terbuka.

Demikianlah laporan ini disampaikan untuk dimaklumi, dengan harapan dapat menjadi umpan balik bagi penyempurnaan kegiatan di masa yang akan datang.

Padang, Desember 2022

**KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH**

FERDINAL, S.STP
NIP. 19800205 199810 1 001

DAFTAR ISI

Kata
Pengantar
Daftar Isi

- BAB I. PENDAHULUAN
- A. LATAR BELAKANG
 - B. LANDASAN HUKUM
 - C. DASAR PELAKSANAAN
- BAB II. PELAKSANAAN KEGIATAN
- A. NAMA KEGIATAN
 - B. TUJUAN
 - C. LOKASI KEGIATAN
 - D. LANGKAH
 PELAKSANAAN
 - E. WAKTU PELAKSANAAN
 - F. REALISASI KEGIATAN
- BAB III. HASIL YANG DIHARAPKAN
- BAB IV. PENUTUP
- A. KESIMPULAN
 - B. SARAN

**LAPORAN PENYELENGGARAAN SUB KEGIATAN
PEMBERKASAN ADMINISTRASI PENYIDIKAN OLEH PPNS PENEGAK PERATURAN
DAERAH, DUKUNGAN PELAKSANAAN SIDANG DITEMPAT,
PENGUATAN SEKRETARIAT BERSAMA PPNS
TAHUN ANGGARAN 2022**

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka optimalisasi penegakan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, perlu peningkatan kualitas dan pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi Sumatera Barat melalui koordinasi antar PPNS pada Sekretariat PPNS Provinsi Sumatera Barat serta Rapat Koordinasi PPNS.

Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dibentuk sebagai forum koordinasi secara berkala dan berkesinambungan, wadah untuk meningkatkan sinergitas PPNS secara bersama-sama dalam melakukan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya, sebagai wadah untuk melakukan pembinaan dan pelatihan guna meningkatkan pemahaman PPNS terhadap kode etik dan Protap PPNS dan untuk memfasilitasi PPNS mendapatkan hak-haknya sebagai penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya.

Guna meningkatkan profesionalitas PPNS dalam penegakan perda serta menunjang dalam penyidikan para PPNS diperlukan tata cara pemberkasan administrasi penyidikan yang baik, tertata dan terkelola secara baik maka diperlukan PPNS yang mengerti dengan aturan tersebut. Untuk itu perlu pengembangan dan peningkatan Sumber Daya Aparatur PPNS tersebut baik dalam penyidikan maupun dalam pemberkasan dari hasil penyidikan maupun peningkatan jumlah PPNS tersebut maka perlu diadakan bimbingan teknis dan diklat dasar PPNS.

Disamping itu Peraturan Daerah No 9 Tahun 2010 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyatakan bahwa PPNS berperan melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah. Namun peran tersebut tidak bisa berjalan maksimal jika PPNS belum memiliki kelengkapan administrasi yang cukup sebagai sebuah persyaratan yang harus dimilikinya sebelum melakukan tindakan penyidikan pelanggaran Perda.

Kelengkapan administrasi tersebut meliputi Surat Keputusan (SKep), pelantikan di Kanwil Hukum dan HAM serta penerbitan Kartu Tanda Penyidik (KTP) PPNS serta mutasi wilayah penyidikan bagi PPNS yang pindah tugas dari satu Kab/Kota ke Kab/Kota lain. PPNS yang melakukan proses penyidikan tanpa memiliki kelengkapan administrasi bisa dipraperadilan oleh pelanggar perda atau kuasa hukumnya saat beracara di pengadilan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka perlu untuk melaksanakan sub kegiatan Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang–Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang–Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang –Undang jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979;
2. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2010 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022.

C. DASAR PELAKSANAAN

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2022 Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum pada Sub Kegiatan Pemberkasan Administrasi Penyidikan Oleh PPNS

Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. NAMA KEGIATAN

Sub Kegiatan Pemberkasan Administrasi Penyidikan Oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS dalam bentuk pelaksanaan pemutakhiran data PPNS dan melaksanakan rapat-rapat Sekretariat Bersama PPNS tingkat provinsi Sumatera Barat.

B. TUJUAN

Tujuan dari Sub Kegiatan Pemberkasan Administrasi Penyidikan Oleh Ppns Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS adalah :

1. Meningkatkan peran serta sekretariat bersama PPNS
2. Memberikan pembinaan dan fasilitasi kepada kabupaten/kota yang dalam hal ini Satpol PP di kabupaten/kota terkait sekretariat bersama PPNS.
3. Mengumpulkan dan mengolah data informasi terhadap keberadaan sekretariat bersama PPNS di kabupaten/kota.

C. LOKASI KEGIATAN

Kegiatan ini dilaksanakan di kota Padang dan Kabupaten/kota yang ada di Sumatera Barat.

D. LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN

1. Penyusunan administrasi kegiatan
2. Pelaksanaan Kerjasama dan Pembinaan
3. Pembuatan laporan perjalanan dinas.

E. WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan ini dilaksanakan dari Bulan Januari s/d Desember 2021.

F. REALISASI KEUANGAN KEGIATAN

Kegiatan Peningkatan Kerjasama dan Pembinaan PPNS pelaksanaannya didukung dengan dana sebesar Rp. 50.000.000,- (Dua puluh delapan juta lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah), terealisasi fisik 100% dan keuangan

Rp. 48.994.515,- (Empat puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus lima belas rupiah) atau 97,90 %.

III. HASIL

Hasil koordinasi dan konsolidasi yang telah dilaksanakan dalam rangka penguatan keberadaan sekretariat PPNS ke Satpol PP dan Damkar Kabupaten/Kota dapat kami sampaikan sebagai berikut :

1. Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman

Hasil koordinasi dengan Kabid PPUD Kabupaten Pariaman, Bapak Firmansyah bahwa dahulunya sekretariat PPNS telah dibentuk, hanya saja tidak berjalan sebagaimana mestinya, hal ini disebabkan para PPNS yang ada di SKPD lainnya tidak aktif memberikan informasi-informasi pelaksanaan tugas mereka dan kurangnya komunikasi dan koordinasi diantara sesama PPNS tersebut, sehingga akhirnya sekretariat PPNS tersebut tidak aktif lagi. Hal lain yang menyebabkan tidak berfungsi dan berjalan sekretariat PPNS tersebut dikarenakan semakin sedikitnya jumlah PPNS yang ada di Kabupaten Padang Pariaman, hal ini disebabkan banyak para PPNS tersebut tidak memperpanjang masa berlakunya kartu PPNS mereka lagi. Rencananya Satpol PP Kabupaten Padang Pariaman akan mengaktifkan Kembali fungsi dari sekretariat PPNS tersebut, sehingga nantinya semua aktifitas dari PPNS yang berada di SKPD dilingkungan pemerintah Kabupaten Padang Pariaman akan mempunyai tempat atau wadah untuk bertukar pikiran dan mencari solusi dari setiap permasalahan yang ada sehubungan dengan penyelesaian kasus yang dihadapi.

kabid penegak perda Kota Pariaman (Bpk. Roni) mengatakan bahwa jumlah PPNS yang ada di satpol pp sekarang ini adalah 4 orang, jumlah tersebut masih kurang dari jumlah yang seharusnya dimiliki oleh satpol pp. Drencananya kedepannya akan menambah personil PPNS ini sesuai dengan kebutuhan yang harus dipenuhi dalam penegakan perda di kota pariaman ini, karena begitu banyaknya perda-perda yang harus ditegaknya dan banyaknya permasalahan yang harus dihadapi. Satpol PP Kabupaten Solok

2. Pasaman Barat

Berdasarkan informasi dari Kabid PPUD, Bahwa sampai saat ini Satpol PP dan Damkar Kabupaten Pasaman Barat baru membentuk Sekretariat bersama PPNS sebagai Kesekretariatan bagi PPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dengan telah keluarnya SK Bupati Pasaman Barat. Pembentukan

sekretariat PPNS di Kabupaten Pasaman Barat ini baru dapat dilaksanakan pada tahun 2022 ini padahal sesuai dengan Permendagri No. 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah, Satpol PP harus memiliki Sekretariat Bersama PPNS. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Pasaman Barat dalam waktu dekat ini akan membentuk Sekretariat Bersama PPNS sebagai wadah dari PPNS di Kab. Pasaman Barat. Satpol PP Kab. Pasaman Barat juga akan memperbaharui data personil PPNSnya untuk pemenuhan permintaan dari pusat. Untuk saat ini jumlah personil PPNS di Satpol PP dan Damkar Kabupaten Pasaman Barat berkurang satu orang an. Safaruddin karna dimutasikan ke tempat lain yaitu sebagai camat, sehingga statusnya sebagai PPNS tidak dapat dipergunakan.

3. Kabupaten Padang Pariaman

Kabid penegak perda Bapak Firmansyah mengatakan sampai saat ini pembentukan sekretariat PPNS masih terkendala dengan penghimpunan data jumlah PPNS yang ada dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman, sekretariat PPNS tidak dapat atau bisa dibentuk bila para PPNSnya tidak ada, sedangkan di satpol pp jumlah ppns hanya sampai saat ini hanya ada 3 orang, Untuk sementara sekretariat ppns belum dapat dibentuk.

4. Kota Padang Panjang

Hasil koordinasi dengan Kasi Penyidik, Bapak Idris bahwa Sekretariat PPNS di Kota Padang Panjang sampai saat ini masih belum dapat dibentuk, hal ini terkendala karena susahnya mendapatkan data para pejabat PPNS yang ada di OPD-OPD lainnya. Beliau mengatakan bahwa Upaya untuk meminta data jumlah PPNS ke OPD terus dilakukan dengan mengirim permintaan data PPNS tapi jarang yang memberikan balasannya, sehingga pembentukan sekretariat PPNS belum juga dapat terlaksana sampai saat ini. Kedepannya akan diusahakan untuk pemberntukan sekretariat PPNS ini dengan mengundang OPD tersebut dalam sebuah rapat bersama. Untuk saat ini jumlah PPNS yang ada di Satpol PP Kota Padang Panjang berjumlah 3 (tiga) Orang.

5. Kabupaten Tanah Datar

Hasil koordinasi dengan kasatpol PP Kabupaten Tanah Datar, Bapak Fikri mengatakan bahwa Sekretariat PPNS di kabupaten Tanah Datar ini telah lama dibentuk dan sampai saat ini masih terus aktif melakukan rapat-rapat dan koordinasi dengan PPNS yang ada di instansi-instansi lainnya. Untuk kegiatan rapat koordinasi yang dilakukan oleh sekretariat PPNS minimal dilakukan 1 x dalam setahun. Disamping itu Satpol PP Kabupaten Tanah Datar juga melakukan

pembinaan kepada PPNS yang berada di instansi atau OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Untuk saat ini jumlah PPNS yang ada di Satpol PP Kabupaten Tanah Datar adalah 1 (satu) orang atas nama Bapak Elfiardi.

6. Kabupaten Pasaman

Hasil koordinasi dengan Kasatpol PP dan Damkar Kabupaten Pasaman, bahwa saat ini Satpol PP Kabupaten Pasaman belum memiliki sekretariat penyidik pegawai negeri sipil. Kendala utama belum terbentuknya sekretariat penyidik pegawai negeri sipil ini adalah masih belum terkumpulnya data PPNS dari OPD-OPD yang lain, sehingga sampai sekarang sekretariat PPNS ini belum juga dapat dibentuk, ke depannya akan diusahakan untuk membentuk sekretariat PPNS ini sebagai wadah bagi para PPNS untuk melakukan koordinasi terkait dengan tugas dan fungsi PPNS mereka. Sampai saat ini jumlah PPNS yang masih aktif di Kabupaten Pasaman adalah sebanyak 2 (dua) orang atas nama Bapak Rayendra dan Bapak Zulfahmi.

7. Kota Payakumbuh

Sebagaimana informasi dari kabid penegak perda Satpol PP Kota payakumbuh, Bapak Ricky Zaindra, bahwa Satpol PP kota Payakumbuh masih belum memiliki Sekretariat PPNS dilingkungan Pemerintah kota payakumbuh. Rencana pembentukan sekretariat PPNS ini telah lama direncanakan cuma terkendala dengan belum dapatnya data yang valid terkait keberadaan PPNS di lingkungan pemda Kota Payakumbuh. Pada umumnya para ppns yang ada di dinas lain telah habis masa berlakunya kartu penyidiknya dan mereka tidak mau memperpanjang lagi kartu tersebut, satpol pp nantinya akan berusaha memberikan masukan serta support kepada mereka betapa pentingnya peran ppns tersebut dalam pengawalan dan penegakan perda yang ada di kota payakumbuh. Mudah-mudahan sekretariat PPNS ini akan segera dibentuk sehingga koordinasi para PPNS terkait penegakan perda serta penyelesaian suatu kasus yang ditemukan akan semakin cepat penyelesaiannya. Dalam pemberkasan kasus yang dilaksanakan oleh penyidik satpol pp, PPNS satpol pp Kota Payakumbuh, ada beberapa kasus yang telah sampai kepada pengadilan dengan tindak pidana ringan atau tipiring. Dengan adanya kasus yang sampai ke ranah pengadilan ini akan menyadarkan masyarakat untuk selalu mematuhi peraturan yang dibuat oleh pemerintah.

8. Kabupaten Solok dan kota Solok

Sebagaimana informasi dari kabid penegak perda Satpol PP Kabupaten Solok, Bapak Rubi Esha Putra, bahwa Satpol PP Kabupaten Solok telah membentuk Sekretariat PPNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Solok dibawah koordinasi Satpol PP dengan No.SK 332-236-2022 tanggal 15 Juni 2022. Dengan dibentuknya sekretariat PPNS ini maka Kab. Solok telah memenuhi amanat dari Permendagri No.3 Tahun 2019 dimana Satpol PP diwajibkan membentuk sekretariat PPNS di daerah baik di Provinsi, Kab/Kota. Untuk data terbaru jumlah PPNS yang ada di Pemerintah Kabupaten Solok adalah berjumlah 7 orang. Selanjutnya hasil koordinasi dengan Kabid Trantib Bapak Agung bahwa Satpol PP Kota Solok belum membentuk Sekretariat PPNS, karna sampai saat ini data PPNS yang ada dilingkungan Pemerintah Kota Solok belum juga terkumpul atau di dapat, hal ini disebabkan banyak yang tidak mengirim data PPNS nya. Kedepannya akan didata kembali dengan mengirimkan surat permintaan data PPNS ke OPD bersangkutan. Selanjutnya Tim juga mengharapkan kepada Satpol PP Kabupaten Solok untuk melakukan pemutakiran data terhadap jumlah PPNS yang ada dengan melakukan input data kedalam sistim informasi Satpol PP melalui Websate Pemerintah Dalam Negeri. Tim Juga menghimbau kepada Satpol PP Kab.Solok dan Kota Solok untuk melakukan koordinasi yang baik dengan instansi terkait terutama dalam melakukan kegiatan penyelidikan pelanggaran perda, sehingga masalah-masalah yang ditemui di lapangan dapat diselesaikan dengan baik dan tidak menimbulkan konflik.

IV. PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Sub Kegiatan Pemberkasan Administrasi Penyidikan Oleh Ppns Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS dapat mendorong Satpol PP Kabupaten/Kota yang belum memiliki Sekretariat Bersama PPNS untuk segera membentuk Sekber di daerah masing-masing.
2. Sub Kegiatan Pemberkasan Administrasi Penyidikan Oleh Ppns Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS telah memperlancar jalur koordinasi antar PPNS yang tergabung dalam Sekretariat Bersama, terbukti dalam pelaksanaan

rapat-rapat banyak disampaikan permasalahan dan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh PPNS tersebut.

3. Memfasilitasi Kabupaten/kota dalam pengurusan perpanjangan SKEP dan KTP PPNS.

B. SARAN

1. Sub Kegiatan Pemberkasan Administrasi Penyidikan Oleh Ppns Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS perlu dilanjutkan dan ditingkatkan pada tahun 2023.
2. Perlu mendorong Satpol PP Kabupaten/Kota untuk lebih meningkatkan koordinasi antar PPNS dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dan dalam pelaksanaan penegakan Perda.

Demikian Laporan Sub Kegiatan Pemberkasan Administrasi Penyidikan Oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS Tahun Anggaran 2022 disusun untuk dimaklumi dan dapat dijadikan bahan pertimbangan guna penyempurnaan program/kegiatan pada tahun yang akan datang.

Padang, Desember 2022
Kepala Bidang PPUD
selaku
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Ferdinal, S.STP
NIP. 19800205 199810 1 001